



**P U T U S A N**

Nomor 0161/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh,  
Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota,  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0161/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 14 Maret 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 05 Januari 2009.
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tepi Nagari Situjuah Batua sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama lahir tanggal 05 Januari 2010 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 2 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, dimana Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain berdasarkan SMS yang masuk ke handphone Pemohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan kalau SMS tersebut berasal dari murid-murid Pemohon disekolah, akan tetapi Termohon tetap tidak percaya kepada Pemohon dan Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik bagi Termohon;
- 5 Bahwa, pada bulan Agustus 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena sikap Termohon kepada Pemohon selalu curiga kepada Pemohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;
- 6 Bahwa, semenjak berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;
- 7 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- 8 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0161/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 19 Maret 2012 dan 26 Maret 2012 dan 30 Maret 2012;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Surat**

Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala- KUA, tanggal 05 Januari 2009 yang bermeterai cukup, dinazagellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P) dan diparaf;

**Bukti Saksi**

- 1 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Nagari Situjuah Batua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 saksi lihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Agustus tersebut saksi melihat Pemohon sudah tinggal di rumah orang tuanya di Bulakan Balai Kandi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak merasa cukup terhadap penghasilan Pemohon dan Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon berselingkuh kalau Pemohon menerima SMS, padahal SMS itu berasal dari murid-murid atau dari teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah 7 bulan yang lalu, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak, dan saksi pernah mengantarkan uang tersebut sebanyak 2 kali;

2 SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2010 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena pada waktu itu Pemohon menerima SMS dan Termohon langsung mencurigai bahwa itu SMS (short message service) dari selingkuhan Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai 2 HP (handphone) karena yang satunya untuk selingkuh
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan uang untuk anak dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai pasal 31 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan SMS yang masuk ke HP Pemohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa SMS tersebut berasal dari murid-murid Pemohon di sekolah, akan tetapi Termohon tidak percaya, hingga dari perselisihan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/I/2009, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, tanggal 05 Januari 2009 telah bermaterai cukup, dinazagelen, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya berdasarkan pasal 285 R.Bg dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan dua orang saksi bernama **Efendi bin Mukhtar** dan **Gusrinelfita binti H. Abrar**, yang menurut penilaian majelis saksi - saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg, karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, kemudian secara materiil keterangan saksi Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح  
*Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;



Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0161/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 15 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ELMISHBAH ASE, SHI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



NAZIFAH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,- ( <i>tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i> )